

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2021
TENTANG
TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PUSAT TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu membentuk tim sekretariat dan tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat tahun 2021;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim sekretariat dan tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Sekretariat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PUSAT TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk tim sekretariat dan tim peneliti dan pengkaji
gelar tingkat pusat tahun 2021, dengan susunan
keanggotaan terdiri atas pengarah, sekretaris I, sekretaris
II, anggota, ketua TP2GP, wakil ketua TP2GP, sekretaris
TP2GP, dan anggota TP2GP.
- KEDUA : Tim sekretariat dan tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat
pusat tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, bertugas:
- a. memverifikasi usulan calon pahlawan nasional yang
masuk ke Kementerian Sosial;
 - b. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan
atas usulan calon pahlawan nasional;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan sidang penelitian dan
pembahasan atas usulan calon pahlawan nasional;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas
pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional;
dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri
terhadap masalah yang berkaitan dengan nilai
kepahlawanan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan tim sekretariat dan tim peneliti dan
pengkaji gelar tingkat pusat tahun 2021 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tim sekretariat dan tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat
pusat mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1
Februari 2021.

- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan,
Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Sosial
Nomor 44/HUK/2020 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji
Gelar Tingkat Pusat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan 31
Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara VII di Jakarta.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2021
TENTANG TIM SEKRETARIAT DAN TIM
PENELITI DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PUSAT TAHUN 2021

TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PUSAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Tri Rismaharini	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Edi Suharto	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Sekretaris I
3.	Murhardjani	Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Sekretaris II
4.	Afrizon Tanjung	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Triwiyanto	Kasubdit Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Anggota
6.	Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M	Kepala Perpustakaan Nasional RI	Ketua TP2GP
7.	Brigadir Jenderal TNI Triwahyu Mutaqin Akbar, S.Sos.	Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia	Wakil Ketua TP2GP

01	02	03	04
8.	Dr. Kurniawati, M.Si	Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta	Sekretaris TP2GP
9.	Ir. Luhur Budijarso, Ind. Kfm, CPBM	SKM Bid. Pemerlu Pelayanan Kessos dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Anggota TP2GP
10.	Brigadir Jenderal (Mar) Ludi Prastyono	Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI	Anggota TP2GP
11.	Dr. M. Alfian Alfian M., M.Si	Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional	Anggota TP2GP
12.	Dra. Multi Siswati, M.M	Direktur Layanan dan Pemanfaatan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Anggota TP2GP
13.	Dr. Restu Gunawan, M.Hum	Sekretaris Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)	Anggota TP2GP
14.	DR. Mukhlis PaEni	Sejarawan	Anggota TP2GP
15.	Prof. (r) Dr. Muhamad Hisyam, M.A	Sejarawan	Anggota TP2GP
16.	Dr. Bondan Kanumoyoso	Sejarawan	Anggota TP2GP
17.	Dr. Usep Abdul Matin, M.A	Dosen Sejarah Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota TP2GP

01	02	03	04
18.	Prima Nurahmi, M.A	Peneliti Muda Bidang Sejarah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Anggota TP2GP

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI